



**P U T U S A N**

Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN c.q.**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) c.q.**  
**KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Drs. Warsito,  
Nomor 4, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota  
Bandar Lampung, diwakili oleh Anggoro Eko Cahyo, selaku  
Direktur Utama BPJS, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Suirwan, dan kawan-kawan, Para Karyawan BPJS  
Ketenagakerjaan pada: 1. BPJS Ketenagakerjaan Pusat,  
beralamat di Gedung Plaza BP Jamsostek, Jalan H.R.  
Rasuna Said, Kaveling 112, Blok B, Kuningan, Setiabudi,  
Jakarta Selatan, 2. BPJS Ketenagakerjaan Wilayah  
Sumbagsel, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, 1303, A-B,  
Palembang, dan 3. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar  
Lampung, beralamat di Jalan Dr. Warsito, Nomor 4, Bandar  
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28  
Desember 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n:**

**AGUSNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan H. Agus Salim, Gg. Sukasari, RT 007, LK. II,  
Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat,  
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selaku orang  
tua/ayah atau ahli waris dari anaknya yang bernama  
almarhum Yogi Andrean;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



Termohon Kasasi;

D a n

**PT SUTIOSO BERSAUDARA**, berkedudukan di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Komplek Pelabuhan Perikanan (PP) Lempasing, Kelurahan Way Tataan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, diwakili oleh Henry Sutioso, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marzuki Yazid, dan kawan, Para Karyawan PT Sutioso Bersaudara, Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Komplek Pelabuhan Perikanan (PP) Lempasing, Kelurahan Way Tataan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2023; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I atau Tergugat II atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, walaupun ada upaya hukum, sebesar:
  - a. Santunan kematian sebesar  $60\% \times 80 \times \text{Rp}2.170.000,00 = \text{Rp}104.160.000,00$  (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Biaya pemakaman sebesar  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah);
  - c. Santunan berkala dibayar sekaligus  $24 \times \text{Rp}500.000,00$  (lima ratus ribu rupiah) =  $\text{Rp}12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total: Rp104.160.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp12.000.000,00 = Rp126.160.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, walaupun ada upaya hukum, sebesar:
  - a. Santunan kematian sebesar  $60\% \times 80 \times \text{Rp}2.170.000,00 = \text{Rp}104.160.000,00$  (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah),
  - b. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
  - c. Santunan berkala dibayar sekaligus  $24 \times \text{Rp}500.000,00$  (lima ratus ribu rupiah) = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),jumlah total: Rp104.160.000,00 + Rp10.000.000,00 + Rp12.000.000,00 = Rp126.160.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya;
5. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang mengadili secara absolut;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk., tanggal 22 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan *juncto* Pasal 99 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan hak berupa santunan kematian kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Yogi Andrean (pekerja) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kewajiban Tergugat I membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Kewajiban Tergugat II membayar sebesar Rp116.160.000,00 (seratus enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan pada tanggal 22 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk., tanggal 22 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi *a quo*;

Atau:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 5 Februari 2024 dan 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 5 Februari 2024 dan 22 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I sebagai pemilik kapal terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan (*vide* Pasal 30 ayat (1), (2) dan (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan *juncto* Pasal 99 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yaitu Tergugat I tidak mengikutsertakan awak kapalnya di BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi lain sehingga Tergugat I harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan hak kepada awak kapalnya yang tertimpa musibah/kecelakaan;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tentang penilaian bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum, melampaui kewenangan, tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) penilaian bukti-bukti adalah dalil-dalil yang tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya amar ke-2 dan 3 dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tergugat II melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah bukan kewenangan *Judex Facti* untuk memeriksa dan memutus karena sengketa yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah termasuk dalam penyelesaian sengketa yang sudah diatur di dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (asas *lex specialis derogate legi generalis*);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) maka amar ke-2 dan 3 Dalam Pokok Perkara diperbaiki menjadi:

Amar ke-2:

"Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan *juncto* Pasal 99 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

Amar ke-3:

"Menghukum Tergugat I untuk membayar hak kepada Penggugat berupa santunan jaminan kecelakaan kerja dan kematian sejumlah Rp126.160.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN SUMATERA

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) c.q. KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN BANDAR LAMPUNG, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) c.q. KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN BANDAR LAMPUNG**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk., tanggal 22 Desember 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Provisi:
  - Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan *juncto* Pasal 99 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak kepada Penggugat berupa santunan jaminan kecelakaan kerja dan kematian sejumlah Rp126.160.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./  
Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.  
Ttd./  
Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./  
Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./  
Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., M.HUM.**  
Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2024